



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya kebijakan tentang penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, utamanya biaya operasional angkutan umum, maka Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka sebagai tindaklanjut dan sebagai upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi umum kelas ekonomi, khususnya angkutan perkotaan di Kota Probolinggo dengan memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta tidak mengabaikan aspek keselamatan dan pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tarif Angkutan Perkotaan Di Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan besaran tarif angkutan kota di Kota Probolinggo, sebagai berikut :

NO	HARGA BBM/LITER	TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN	
		UMUM	PELAJAR
1	Rp. 5.500,- s/d Rp. 6.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-
2	> Rp. 6.500,- s/d Rp. 7.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 2.500,-
3	> Rp. 7.500,- s/d Rp. 8.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-
4	> Rp. 8.500,- s/d Rp. 9.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 3.500,-
5	> Rp. 9.500,- s/d Rp. 10.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-

Pasal 2

Setiap pemilik angkutan kota dengan trayek di wilayah Kota Probolinggo, diwajibkan memasang stiker yang memuat tentang besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada bagian kendaraan yang mudah diketahui/dibaca oleh penumpang.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian angkutan kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo bersama instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Besaran Tarif Angkutan Kota Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Februari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002